

ANALISIS PELANGGARAN ETIKA AKUNTANSI: MANIPULASI SAHAM INVESTASI OLEH PT ASABRI

Febi Pertiwi Riyanti¹, Alifiah Humairoh², Abella Saniyyah³, Saridawati⁴

febirynti02@gmail.com¹, alifiahumairoh24@gmail.com², abellasaniyyah123@gmail.com³

Universitas Bina Sarana Informatika

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelanggaran etika akuntansi yang melibatkan pelanggaran prinsip dasar etika akuntansi, termasuk integritas, objektivitas, kompetensi, dan perilaku profesional dalam kasus manipulasi saham investasi oleh PT ASABRI. Melalui metode literatur, data dianalisis dari berbagai sumber termasuk laporan investigasi dan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil analisis menunjukkan bahwa PT ASABRI melanggar prinsip integritas dengan tidak melaporkan secara jujur hasil kinerjanya dalam laporan keuangan dan merugikan pihak lain demi keuntungan pribadi. Penelitian ini menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip etika akuntansi dalam menjaga integritas dan kepercayaan dalam praktik bisnis.

Kata Kunci : PT ASABRI, Pelanggaran Etika Akuntansi, Manipulasi Saham Investasi.

ABSTRACT

This study aims to analyze violations of accounting ethics involving violation of the basic principles of accountancy ethics, including integrity, objectivity, competence, and professional behaviour in cases of manipulation of investment stocks by PT ASABRI. Through the method of literature, data is analyzed from various sources including investigation reports and findings of the Financial Supervisory Authority. (BPK). The results of the analysis showed that PT ASABRI violated the principle of integrity by failing to honestly report its performance in the financial statements and harm other parties for personal gain. The study highlights the importance of adhering to the principles of accounting ethics inining integrity and trust in business practices.

Keywords : PT ASABRI, Violation of Accounting Ethics, Manipulation of Investment Stock.

PENDAHULUAN

Perekonomian Indonesia saat ini bergantung pada sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang yang ditekuni akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sehingga Indonesia bisa menjadi negara yang maju. Namun Kemajuan ekonomi mendorong munculnya pelaku bisnis baru sehingga menimbulkan persaingan bisnis yang cukup tajam. Semua usaha bisnis tersebut berusaha untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Untuk mencapai tujuan itu, segala upaya dan tindakan dilakukan walaupun pelaku bisnis harus melakukan tindakan-tindakan yang mengabaikan berbagai dimensi moral dan etika bisnis itu sendiri salah satunya yaitu korupsi. Korupsi mempunyai dampak negatif yang luas pada banyak aspek kehidupan nasional dan internasional, terutama perekonomian, yang penting bagi kesejahteraan masyarakat. Ketika korupsi telah mengambil alih perekonomian, berbagai macam masalah akan muncul secara alami seperti melambatnya pertumbuhan ekonomi dan investasi (Nurrizqilah Putri et al., 2024).

Untuk mengantisipasi hal itu, maka profesionalisme suatu profesi harus dimiliki oleh setiap anggota profesi termasuk profesi akuntansi yaitu Akuntan. Sikap profesionalisme yang harus dimiliki yaitu keahlian, berpengetahuan, dan berkarakter. Namun dalam beberapa tahun belakangan ini, terjadi skandal dan kasus-kasus kecurangan yang terjadi di perusahaan besar yang melibatkan akuntan. Dampak dari kejadiannya ini begitu besar dan menimbulkan kerugian masyarakat akibat penyalahgunaan keahlian dalam membuat informasi akuntansi. Sampai saat ini kita masih dihadapi oleh berita-berita yang mengabarkan makin maraknya skandal bisnis dalam berbagai bentuk manipulasi laporan keuangan yang melibatkan

para akuntan dan eksekutif puncak perusahaan-perusahaan besar berskala global yang merugikan banyak pihak yang berkepentingan. Kasus kebangkrutan beberapa perusahaan semakin menguatkan dugaan banyak pihak bahwa ada “permainan” akuntan di dalamnya. Menyadari hal demikian, etika menjadi kebutuhan penting bagi semua profesi.(Diana & Basri, 2021).

Salah satu kasus perusahaan yang terkena kasus pelanggaran etika profesi akuntansi adalah PT ASABRI. PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) yang dibentuk pada 1 Agustus 1971 sebagai BUMN yang ditugaskan oleh Pemerintah dalam mengelola program asuransi sosial dan pembayaran khusus Prajurit TNI, anggota Polri, PNS, dan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Tujuan dibentuknya badan ini untuk meningkatkan kesejahteraan Prajurit TNI, Anggota Polri, dan PNS Kemhan/ Polri. Kasus dugaan korupsi PT ASABRI yang dimana telah melanggar etika profesi merugikan negara sebesar Rp 23,7 triliun yang disebabkan oleh manipulasi saham. Oleh karena itu, penelitian ini disusun untuk menganalisis pelanggaran etika profesi akuntansi yang dilakukan oleh PT ASABRI dengan judul “Analisis Pelanggaran Akuntansi : Manipulasi Saham Investasi PT ASABRI.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode literatur. Metode literatur atau studi kepustakaan dilakukan dengan mencari data atau informasi riset melalui membaca jurnal ilmiah, buku-buku referensi dan bahan publikasi yang tersedia di perpustakaan maupun internet (Safitri & Nani, 2021). Adapun sifat dari penelitian ini adalah analisis deskriptif, yakni penguraian secara teratur data yang telah diperoleh, kemudian diberikan pemahaman dan penjelasan agar dapat dipahami dengan baik oleh pembaca (Lina & Ahluwalia, 2021). Penulis menggunakan beraneka variasi sumber pustaka dan data dari internet yang menjabarkan seputar pelanggaran etika akuntansi. Untuk memperoleh data/isu penulis mengolah data dari beraneka variasi sumber isu dari internet. Berbagai macam variasi dan sumber rujukan yang tersedia menciptakan penulisan artikel ilmiah ini berjalan dengan baik. Dengan itu, bentuk penelitian studi kasus yang diterapkan merupakan studi kasus instrumental tunggal yang menggunakan sebuah kasus dalam menganalisis dan memberi gambaran mengenai suatu isu. Di penelitian ini, dengan metode yang digunakan bertujuan untuk menyelidiki kasus pelanggaran etika akuntansi yang dilakukan oleh PT ASABRI.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PT ASABRI (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perseroan Terbatas dimana seluruh sahamnya dimiliki oleh negara yang dipegang oleh Menteri Negara BUMN selaku Pemegang Saham atau RUPS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan kedudukan, tugas dan kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara. Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, menurut jenis usahanya PT ASABRI (Persero) merupakan asuransi jiwa, sedangkan menurut sifat penyelenggaraan usahanya PT ASABRI (Persero) bersifat sosial, sehingga dapat dikatakan bahwa PT ASABRI (Persero) adalah perusahaan asuransi jiwa yang bersifat sosial yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan undang-undang dan memberikan perlindungan (perlindungan) finansial untuk kepentingan Prajurit TNI, Anggota Polri dan PNS Kemhan/Polri. Penyelenggaraan kegiatan asuransi PT ASABRI (Persero) menekankan pada prinsip dasar asuransi sosial yaitu kegotongroyongan, dimana “yang muda membantu yang tua, yang berbohong

tinggi membantu yang rendah dan yang berisiko rendah membantu yang berisiko tinggi”.

Kronologi Permasalahan

Berawal dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD yang bicara soal adanya dugaan kasus korupsi di ASABRI pada sekira Januari 2020 lalu. Kecurigaan ini kemudian terus berlangsung hingga satu tahun kemudian, tepatnya pada sekira 8 Februari 2021, Kejaksaan menetapkan beberapa orang tersangka dalam kasus ini. Saat itu, kerugian yang ditaksir masih sekira Rp 22,78 triliun. Kejaksaan memetakan kronologi kasus dan peran masing-masing tersangka. Sejak 2012 hingga 2019, Direktur Utama, Direktur Investasi dan Keuangan, beserta Kadiv Investasi ASABRI membuat kesepakatan dengan pihak di luar ASABRI (Heru Hidayat, Benny Tjokosaputro, dan Lukman Purnomosidi) yang notabene bukan seorang konsultan atau pun manajer investasi. Mereka (Heru Hidayat, Benny Tjokosaputro, dan Lukman Purnomosidi) diberi tugas untuk membeli atau menukar portofolio saham ASABRI dengan portofolio saham milik mereka dengan harga yang digoreng menjadi lebih tinggi.

Hal ini bertujuan agar kinerja portofolio ASABRI terlihat baik. Saham-saham yang sudah menjadi milik ASABRI tersebut kemudian ditransaksikan dan dikendalikan oleh ketiga terdakwa atas kesepakatan bersama dengan Direksi ASABRI, yang bertujuan agar saham tersebut bernilai tinggi dan likuid. Sementara faktanya, ASABRI malah merugi karena ASABRI menjual saham tersebut jauh di bawah harga perolehan saham-saham tersebut, dan malah menguntungkan tiga terdakwa di luar ASABRI tersebut. Agar tidak terlalu terpuruk, saham-saham yang sudah dijual rugi itu kemudian dibeli lagi oleh Heru, Benny, dan Lukman, juga ASABRI melalui underlying reksadana yang dikelola oleh manajer investasi yang juga sudah dikendalikan oleh Heru dan Benny. Sehingga dapat diambil kesimpulan kalau sebenarnya sejak 2012 hingga 2019, kegiatan investasi ASABRI sepenuhnya dikendalikan oleh Heru, Benny, dan Lukman (Christian et al., 2023). Berikut terdapat profil dan jabatan para tersangka:

Pihak Internal :

- a. Mayjen Purn Adam Rachmat Damiri menjabat sebagai Direktur Utama PT ASABRI periode 2011- 2016
- b. Letjen Purn Sonny Widjaja menjabat sebagai Direktur Utama PT ASABRI periode 2016-2020
- c. Bachtiar Effendi menjabat sebagai Kepala Divisi Keuangan dan investasi PT ASABRI periode 2008-2014
- d. Hari Setianto menjabat sebagai Direktur Investasi dan keuangan PT ASABRI periode 2014-2019
- e. Ilham W Siregar menjabat sebagai Kepala Divisi Investasi PT ASABRI periode Juli 2012-Januari 2017

Pihak Eksternal:

- a. Lukman Purnomosidi menjabat sebagai Presiden Direktur PT Prima Jaringan & Direktur PT Eureka Prima Jakarta Tbk
- b. Heru Hidayat menjabat sebagai Presiden PT Trada Alam Mineral Tbk
- c. Benny Tjokrosaputro menjabat sebagai Komisaris PT Hanson Internasional Tbk
- d. Jimmy Sutopo menjabat sebagai Direktur PT Jakarta Emiten Investor Relationship

Pada tahun 2020 hingga 2021, BPK mulai timbul rasa kecurigaan atas saham-saham portofolio ASABRI yang mulai menurun terus menerus sehingga penyelidikan ini terkuak. BPK melakukan pemeriksaan dan menemukan laporan keuangan 2017 Perseroan terbukti mempunyai kerugian sebesar enam belas triliun Rupiah yang diketahui akibat dari adanya kegiatan investasi ilegal. Pemeriksaan dilanjutkan pada lebih dalam oleh BPK dan terdapat bukti bahwa PT ASABRI melakukan pembelian saham ilegal sebesar delapan ratus dua miliar, dan pelepasan sebanyak 12 saham non-

bluechip yang sebelumnya dibeli dengan harga sebesar sembilan ratus delapan puluh tujuh miliar Rupiah. Para tersangka dipanggil oleh kejaksaan dan beberapa telah divonis penjara dan dari hasil pemeriksaan terdapat barang yang disita serta ditaksirkan kerugian yang diakibatkan merugikan negara sebesar Rp 22,78 triliun.

Analisis Pelanggaran Etika Akuntansi Berdasarkan IAI yang Dilakukan Oleh PT ASABRI

Dari penjelasan kasus diatas, jika dikaitkan dengan prinsip dasar etika menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), PT ASABRI telah melanggar 5 (lima) prinsip dasar etika, yaitu:

1. Integritas

Dalam kasus ini, tentu saja PT ASABRI telah melanggar prinsip integritas. Integritas menjadi modal utama untuk setiap profesi, termasuk akuntansi, untuk memastikan kredibilitas laporan keuangan. Manajemen PT ASABRI tidak melaporkan dengan jujur hasil kinerjanya di laporan keuangan dan para tersangka tidak bersikap jujur dalam hubungan profesional dan bisnis baik dari pihak internal maupun eksternal. Hal ini dibuktikan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan menemukan laporan keuangan tahun 2017 Perseroan terbukti mempunyai kerugian sebesar enam belas triliun Rupiah yang diketahui akibat dari adanya kegiatan investasi ilegal.

2. Objektivitas

Prinsip selanjutnya yang dilanggar oleh PT ASABRI yaitu prinsip objektivitas. Prinsip ini berisikan bawah seorang akuntan harus mematuhi prinsip objektivitas yang mensyaratkan akuntan tidak mengompromikan pertimbangan profesional atau bisnis karena adanya bias, benturan kepentingan atau pengaruh yang tidak semestinya dari pihak lain. Kemudian juga akuntan tidak boleh melakukan aktivitas profesional jika suatu keadaan atau hubungan terlalu memengaruhi pertimbangan profesionalnya atas aktivitas tersebut. Dalam kasus ini, dibuktikan bahwa pihak eksternal membeli atau menukar portofolio saham ASABRI dengan portofolio saham milik mereka dengan harga yang digoreng menjadi lebih tinggi. Hal ini bertujuan agar kinerja portofolio ASABRI terlihat baik. Saham-saham yang sudah menjadi milik ASABRI tersebut kemudian ditransaksikan dan dikendalikan oleh ketiga terdakwa atas kesepakatan bersama dengan Direksi ASABRI, yang bertujuan agar saham tersebut bernilai tinggi dan likuid. Sementara faktanya, ASABRI malah merugi karena ASABRI menjual saham tersebut jauh di bawah harga perolehan saham-saham tersebut, dan malah menguntungkan tiga terdakwa di luar ASABRI tersebut.

3. Kompetensi dan kehati-hatian profesional

Dalam kasus ini, PT ASABRI melanggar prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional dengan bukti bahwa Direktur Utama, Direktur Investasi dan Keuangan, beserta Kadiv Investasi ASABRI membuat kesepakatan dengan pihak di luar ASABRI (Heru Hidayat, Benny Tjokosaputro, dan Lukman Purnomosidi) yang notabene bukan seorang konsultan atau pun manajer investasi. Mereka (Heru Hidayat, Benny Tjokosaputro, dan Lukman Purnomosidi) diberi tugas untuk membeli atau menukar portofolio saham ASABRI dengan portofolio saham milik mereka dengan harga yang digoreng menjadi lebih tinggi.

4. Perilaku profesional

Dalam kasus ini, PT ASABRI tidak dapat menjalankan prinsip profesionalisme dengan melakukan kerjasama dengan pihak yang bukan seorang konsultan atau manajer investasi karena adanya konflik kepentingan dan potensi untuk melakukan praktik-praktik yang tidak etis atau ilegal. Akibatnya, tindakan tersebut melanggar aturan pasar modal dan berpotensi merugikan para investor, yang menandakan kurangnya profesionalisme dalam praktik bisnis PT ASABRI.

KESIMPULAN

Dari kasus yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa PT ASABRI telah melanggar prinsip dasar etika menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dalam beberapa hal, seperti integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, serta perilaku profesional. Kegiatan investasi ilegal ASABRI dan kerjasama dengan pihak luar yang tidak berkepentingan menimbulkan kerugian yang serius bagi perusahaan dan investor.

Sebagai saran, PT ASABRI mengambil tindakan perbaikan yang ekstensif untuk menjaga integritas, objektivitas, kompetensi dan perilaku profesional. Beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah:

1. Penguatan sistem pengendalian dan pengawasan internal untuk mencegah aktivitas ilegal dan tidak etis.
2. Evaluasi kebijakan dan prosedur yang ada dan lakukan pembaruan seperlunya untuk memastikan kepatuhan terhadap standar etika dan hukum yang berlaku.
3. Memberikan pelatihan dan pengembangan prinsip-prinsip etika dan tata kelola yang baik kepada seluruh manajer dan karyawan.
4. Lakukan audit internal rutin untuk memantau kepatuhan terhadap prinsip etika dan melacak hasilnya.

REFERENSI

- Abdullah, R., Jabu, F. A., Salim, W., Ekonomi, F., Sultan, I., & Gorontalo, A. (2021). KEUANGAN DESA PENDAHULUAN Di tahun 2015 ini, Indonesia sudah mulai mengenal adanya MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) yang masuk ke Indonesia yang semakin bersaing dengan pangsa pasar internasional di Asia. Maka Indonesia perlu meningkatkan fundamental bi. *Jurnal Valuasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen Dan Kewirausahaan*, 1(2), 545–566.
- Christian, N., Fedelia, J., Te, J., & Vellin, M. (2023). Analisis Kasus PT Asabri (Persero) Dengan Teori Dasar Fraud. *Jurnal Multilingual*, 3(3), 1412–4823. www.idx.co.id
- Diana, R., & Basri, H. (2021). Urgensi Etika Dalam Profesi Akuntan Di Lihat Dari Sudut Pandang Islam. *Jurnal Economic Edu*, 2(1), 2746–5004. <http://jurnal.umb.ac.id/index.php/ecoedu/article/view/1851>
- IAI. (2020). Kode Etik Akuntan Indonesia Efektif 1 Juli 2020. In Institut Akuntan Manajemen Indonesia. [chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://www.iaiglobal.or.id/v03/files/file_berita/Kode Etik Akuntan Indonesia - 2020.pdf](http://www.iaiglobal.or.id/v03/files/file_chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://www.iaiglobal.or.id/v03/files/file_berita/Kode%20Etik%20Akuntan%20Indonesia%20-%202020.pdf)
- Lina, L. F., & Ahluwalia, L. (2021). Customers' impulse buying in social commerce: The role of flow experience in personalized advertising. *Jurnal Manajemen Maranatha*, 21(1), 1–8. <https://doi.org/10.28932/jmm.v21i1.3837>
- Nurrisqilah Putri, A., Fernando, R., Lusiana Putri, C., Muhammed Alkasadi, S., & Nurrohmat, D. (2024). Pengaruh Korupsi Dalam Perkembangan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(3), 50–57. <https://doi.org/10.62017/merdeka>
- Safitri, V. A. D., & Nani, D. A. (2021). Does Good Corporate Governance and Eco-Efficiency Really Contribute To Firm Value? an Empirical Study in Indonesian State-Owned Enterprises (Soes). *Akuntabilitas*, 15(1), 73–88. <https://doi.org/10.29259/ja.v15i1.12526>
- Sunadi, D. (2022). Pelanggaran etika profesi akuntan kasus akuntan raden motor. *Jurnal PUSDANSI*, 2(3), 1–9. <http://pusdansi.org/index.php/pusdansi/article/view/107>